



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ *GG* /III.13/HK/2011

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN ANGKA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah adanya hasil pengukuran rendemen minyak kelapa sawit Provinsi Lampung oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, perlu menindaklanjuti hasil pengukuran dimaksud, sebagai salah satu acuan dalam merumuskan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dalam wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa penetapan angka hasil pengukuran dimaksud huruf a tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun serta dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit dalam wilayah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Angka Rendemen Minyak dan Inti Sawit Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/ 2/ 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Hasil Pengukuran Rendemen Minyak Kelapa Sawit di Provinsi Lampung oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Tahun 2010;
2. Surat Direktur Pemasaran Domestik Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 627/PP.210/G.5.2/9/11 tanggal 07 September 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGKA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT PROVINSI LAMPUNG.**


**KESATU** : Menetapkan Angka Rendemen Minyak dan Inti Sawit Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Angka Rendemen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan salah satu acuan bagi tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun dalam wilayah Provinsi Lampung dalam merumuskan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dalam wilayah Provinsi Lampung.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 11 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :


1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
  4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
  6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung;
  7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

LAMPIRAN. KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/16/III.13/HK/2011  
TANGGAL : 2 - 11 - 2011

**ANGKA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT  
BERDASARKAN UMUR TANAMAN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

UMUR TANAMAN (TAHUN)	RENDEMEN	
	MINYAK SAWIT (%)	INTI SAWIT (%)
1	2	3
3	16.85	3.95
4	18.36	4.27
5	19.01	4.32
6	19.65	4.49
7	20.20	4.67
8	20.94	4.91
9	21.56	5.04
10	21.62	5.04
11	21.64	5.07
12	21.64	5.08
13	21.64	5.10
14	21.66	5.10
15	21.65	5.11
16-20	21.63	5.11

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.